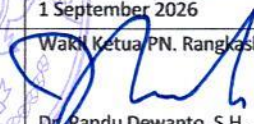
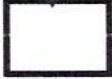
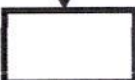


 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II Jalan RA. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Lebak, Banten ☎ : (0252) 201057 FAX : (0252) 201057 Website : http://pn-rangkasbitung.go.id Email : info@pn-rangkasbitung.go.id	No. SOP	W29.U3/4/SOP/PPID/9/2026
	Tanggal Pembuatan	1 September 2026
	Tanggal Revisi	
	Revisi Ke	-
	Tanggal Berlaku	1 September 2026
	Disahkan Oleh	Wakil Ketua PN. Rangkasbitung  Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.
S.O.P PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- UU Nomor 3 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang SOP; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; - Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.	- Strata Satu (S1) - SLTA/Sederajat
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	- Komputer dan Jaringan - Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat.	

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan Informasi	Atasan PPID	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan secara nonelektronik dengan mengisi formulir pengajuan keberatan atau secara elektronik melalui e-LID.				Form pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan alasan keberatan	Salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
2	Memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan ke dalam buku register keberatan, serta memberikan				Form pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 menit	Form register keberatan
3	Menyampaikan formulir pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.				Form pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	Paling lambat 1 (satu) hari setelah keberatan diajukan	Form pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri
4	Menyampaikan tanggapan keberatan secara tertulis dengan pertimbangan dan penjelasan kepada Pemohon.				Informasi tanggapan keberatan	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister	Surat tanggapan secara tertulis
5	Apabila menolak memberikan informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat pengecualian keputusan informasi.				Informasi penolakan permohonan dan surat keputusan pengecualian informasi	30 menit	Surat penolakan permohonan keberatan
6	Apabila memberikan informasi, maka akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.				Informasi yang diminta oleh Pemohon	30 menit	Informasi yang diminta oleh Pemohon
7	Menyampaikan keputusan Atasan PPID secara elektronik atau nonelektronik kepada Pemohon.				Surat Keputusan Atasan PPID	Paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID	Surat Keputusan Atasan PPID
8	Menerima informasi yang diminta beserta tanda bukti penerimaan informasi.				Informasi yang diminta oleh Pemohon	10 menit	Tanda bukti penerimaan informasi.
9	Apabila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, Pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.				1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Fotocopy identitas diri dari Pemohon yang mengajukan keberatan	Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	